



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-031

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

STANDAR SISTEM INFORMASI

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd. | Tim Perumus |  | 15-04-2025 |
| 2. Pemeriksa | Nurdody Zakki, SE., M.SM | Wakil Rektor III |  | 24-04-2025 |
| 3. Pertimbangan | Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH | Ketua Senat |  | 09-05-2025 |
| 4. Persetujuan | Drs. H. Noer Moehammad, M.M | Pjs. Ketua Yayasan |  | 14-05-2025 |
| 5. Penetapan | Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH | Rektor |  | 19-05-2025 |
| 6. Pengendalian | Ika Fatmawati P, S.TP., MP | Kepala PJM |  | 19-05-2025 |

DAFTAR ISI

| No | Isi | Halaman |
|----|---|---------|
| 1 | Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja | 1 |
| 2 | Rasionalisasi Standar Sistem Informasi | 2 |
| 3 | Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sistem Informasi | 2 |
| 4 | Definisi Istilah | 2 |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi | 3 |
| 6 | Proses PPEPP berbasis data dan evaluasi berkelanjutan pada Standar Sistem Informasi | 4 |
| 7 | Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi | 6 |
| 8 | Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi | 7 |
| 9 | Dokumen Terkait Standar Sistem Informasi | 7 |
| 10 | Referensi | 8 |

STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi

Sesuai Misi Universitas Wiraraja, tata kelola Universitas yang sehat berbasis sistem informasi terpadu diarahkan untuk mewujudkan *sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik* (SADA). Sistem informasi menjadi elemen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan pelaksanaan PPEPP yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan Standar Sistem Informasi sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sistem Informasi

| | P- Penetapan | P- Pelaksanaan | E- Evaluasi | P- Pengendalian | P- Peningkatan |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Rektor | √ | | | | |
| Wakil Rektor 1 | | √ | √ | √ | |
| Wakil Rektor 2 | | √ | √ | √ | |
| Wakil Rektor 3 | | √ | √ | √ | |
| Kepala BAPSI | | √ | √ | √ | √ |
| Pimpinan Fakultas | | √ | | | |
| Kepala Biro/ Lembaga | | √ | | | |
| Ketua PJM | | | √ | | √ |

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Sistem Informasi** adalah rumusan capaian minimal terkait sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan
- b. **Sistem Informasi** Adalah sistem yang terdiri atas komponen teknologi informasi, sumber daya manusia, dan prosedur operasional yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi guna mendukung proses

pengambilan keputusan, pelayanan administrasi, serta pengelolaan kegiatan akademik dan non-akademik.

- c. **SIM (Sistem Informasi Manajemen)** adalah Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek layanan pendidikan tinggi seperti akademik, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan lainnya.
- d. **SADA (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik)** Merupakan pendekatan tata kelola yang menggabungkan pengelolaan administratif secara terpusat dan pelaksanaan kegiatan akademik yang didesentralisasi untuk mendukung otonomi program studi dan fakultas dalam mencapai mutu akademik yang optimal.

5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi

- a. Universitas Wiraraja harus memiliki dan menerapkan sistem informasi disegala aspek secara efektif dan efisien yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu:
 - 1) SIM Akademik (SIKAD)
 - 2) SIM Sumberdaya Manusia
 - 3) SIM Keuangan
 - 4) SIM Sarana dan Prasarana
 - 5) SIM Inventaris
 - 6) SIM Penelitian dan PKM
 - 7) SIM Kemahasiswaan dan Alumni
 - 8) SIM Perpustakaan
- b. Universitas Wiraraja harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan.
- c. Universitas mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, termasuk pelatihan berkala, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas.
- d. Universitas Wiraraja harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
- e. Universitas Wiraraja harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
- f. Universitas menyediakan layanan internet dengan rasio minimal bandwidth 1:500 Kbps per mahasiswa untuk menjamin ketersediaan akses data dan informasi

- g. Universitas Wiraraja harus memiliki website yang mampu memberikan informasi kepada para stake holder.
- h. Universitas Wiraraja menyediakan Sarana digital berupa E-Journal, E-Repository, E-Book.
- i. Universitas Wiraraja harus menyediakan sistem informasi yang dapat secara mudah untuk diakses baik dari dalam maupun dari luar oleh pihak-pihak yang berhak
- j. Setiap sistem informasi yang digunakan harus disosialisasikan kepada pengguna akhir melalui berbagai saluran komunikasi, baik media konvensional maupun elektronik, dilengkapi dengan sarana umpan balik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem
- k. Universitas wajib melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap seluruh sistem informasi yang dimiliki untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan mutu layanan..
- l. Sistem informasi harus mendukung pengelolaan data mutu pendidikan tinggi secara terintegrasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI.

6. Proses PPEPP berbasis data dan evaluasi berkelanjutan pada Standar Sistem Informasi

a. Penetapan Standar

- 1) PJM dan Wakil Rektor, bersama Kepala BAPSI, dan Tim Perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar sistem informasi.
- 2) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar sistem informasi. Dalam membuat, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d. Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.

- 3) Wakil Rektor menjamin kebenaran isi standar sistem informasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 4) Tim Perumus melakukan perbaikan standar sistem informasi dan menyerahkan kepada PJM.
- 5) Standar sistem informasi yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 6) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor, dan Wakil Rektor menetapkan skala prioritas dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi.
- 2) BAPSI menyusun rencana pengembangan sistem informasi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pimpinan.
- 3) BAPSI melakukan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan system informasi secara berkala

c. Evaluasi Standar

- 1) BAPSI dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) BAPSI dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Sistem Informasi.
- 3) BAPSI membuat laporan evaluasi standar Sistem Informasi
- 4) Evaluasi standar Sistem Informasi juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 5) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Sistem Informasi kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala PJM menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal
- 2) Kepala PJM menyelenggarakan rapat koordinasi permintaan tindakan koreksi (PTK) AMI dengan tim auditor mutu internal
- 3) Membagikan daftar tim dan jadwal PTK AMI kepada auditor mutu internal
- 4) Melaksanakan PTK AMI standar system informasi

- 5) Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan kepada PJM
- 6) Kepala PJM menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan universitas/rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Pimpinan Universitas mempelajari laporan hasil pengendalian standar system informasi
- 2) Pimpinan Universitas dan Pusat Penjaminan Mutu (PJM) menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI
- 3) Pimpinan Universitas melakukan kajian standar sistem informasi
- 4) Pimpinan Universitas menindak lanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar system informasi

7. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

- a. Wakil Rektor, BAPSI menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. BAPSI menyusun Sasaran Mutu Sistem Informasi.
- c. BAPSI menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- d. Wakil Rektor melakukan koordinasi dengan BAPSI terkait system informasi.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
- f. Wakil Rektor melakukan pengendalian penerapan dan pengembangan system informasi yang dilakukan melalui BAPSI.

8. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi

- a. 100% SIM utama tersedia dan aktif digunakan mencakup : SIM Akademik,SDM,Keuangan, SIM Sarana & Prasarana, SIM Inventaris, SIM Penelitian & PKM, SIM Kemahasiswaan & Alumni, SIM Perpustakaan

- b. Tersedianya dokumen kebijakan dan SOP sistem informasi
- c. Tingkat integrasi sistem informasi internal (minimal 4 SIM saling terhubung).
- d. Minimal 80% unit kerja mengakses SIM secara aktif setiap bulan (dibuktikan melalui log penggunaan).
- e. Ketersediaan jaringan LAN di seluruh gedung/unit kerja (target 100%).
- f. Tingkat stabilitas layanan internet (uptime \geq 95%) per bulan.
- g. Rasio bandwidth minimal 1:500 Kbps/mahasiswa tercapai setiap semester.
- h. Ketersediaan dan keterpakaian E-Journal, E-Repository, dan E-Book (minimal 3 kategori aktif digunakan).
- i. Website institusi aktif dan diperbarui minimal 1 kali/minggu (berita/konten akademik).
- j. \geq 80% pengguna (dosen, mahasiswa, tendik) menyatakan puas terhadap layanan sistem informasi (berdasarkan survei kepuasan tahunan).
- k. 100% SIM disosialisasikan secara berkala kepada pengguna akhir melalui pelatihan atau pengumuman resmi.
- l. Tersedianya mekanisme umpan balik dan tindak lanjut dokumentasi perbaikan sistem informasi setiap tahun.
- m. Tersedianya laporan pemeliharaan sistem informasi secara berkala (triwulan/tahunan).
- n. 100% personel pengelola sistem informasi telah mengikuti pelatihan minimal 1 kali/tahun.

9. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Wakil Rektor, BAPSI
- d. Laporan Semesteran dan Tahunan
- e. Laporan Audit Mutu Internal

10. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja
- l. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan atas peraturan rektor no 01 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja.